

KEDUDUKAN DAN PERAN ORGANISASI ADVOKAT TERHADAP ADVOKAT YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PERSEFEKTIF KODE ETIK ADVOKAT

Ummi Syahadah Nainggolan¹, Zaldy Ichsan Febrian², Fauziah Lubis³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

ummisyahadahn@gmail.com¹, zaldyichsan07@gmail.com², fauziahlubis@uinsu.ac.id³

ABSTRACT; This study aims to analyze the extent of the role of Advocates Organizations, especially the Indonesian Advocates Association (Peradi), in maintaining the honor and dignity of the advocate profession who are facing legal problems. Sociologically, the advocate profession is a profession that is free, independent, and has a big responsibility in law enforcement. However, from a legal perspective, advocates are also categorized as one of the elements of law enforcement as regulated in Article 5 paragraph (1) of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates. Therefore, advocates are obliged to carry out their professional duties by defending cases that are their responsibility based on the professional code of ethics and provisions of laws and regulations. These provisions are expressly regulated in Article 15 of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates. This research uses a normative juridical approach, focusing on the analysis of applicable positive legal norms. The results indicate that the existence of professional advocate organizations plays a crucial role in maintaining the integrity of the profession, particularly in relation to advocate immunity rights. Advocates' organizations, in this case the Indonesian Advocates Association (Peradi), are expected to play a maximal role in protecting, fostering, and upholding the honor and dignity of their members facing legal challenges. Optimizing this role will encourage increased competence of advocates in carrying out their defense and law enforcement duties professionally.

Keywords: Status and Role of Advocates, Advocates' Organizations, Advocates in Conflict with the Law.

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana peran Organisasi Advokat, khususnya Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), dalam menjaga kehormatan dan martabat profesi advokat yang tengah berhadapan dengan permasalahan hukum. Secara sosiologis, profesi advokat merupakan profesi yang bebas, mandiri, dan memiliki tanggung jawab besar dalam penegakan hukum. Namun, dari sisi yuridis, advokat juga dikategorikan sebagai salah satu unsur penegak hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang

Advokat. Oleh karena itu, advokat berkewajiban menjalankan tugas profesionalnya dengan membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan kode etik profesi serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan organisasi profesi advokat memiliki peran penting dalam menjaga integritas profesi, terutama dalam kaitannya dengan hak imunitas advokat. Organisasi advokat, dalam hal ini Peradi, diharapkan mampu berperan secara maksimal dalam melindungi, membina, serta menjaga kehormatan dan martabat para anggotanya yang sedang menghadapi permasalahan hukum. Optimalisasi peran tersebut akan mendorong peningkatan kompetensi advokat dalam menjalankan tugas pembelaan dan penegakan hukum secara profesional.

Kata Kunci: Kedudukan dan Peran Advokat, Organisasi Advokat, Advokat Yang Berhadapan Dengan Hukum.

PENDAHULUAN

Seorang advokat dituntut memiliki kesadaran moral dan tanggung jawab profesional dalam memberikan bantuan serta nasihat hukum kepada siapa pun yang membutuhkan, tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, kepercayaan, pandangan politik, atau status sosial. Prinsip dasar ini merupakan bagian dari etika normatif yang menjadi fondasi utama profesi advokat. Oleh karena itu, advokat memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi hak-hak konstitusional setiap warga negara serta memastikan seluruh lapisan masyarakat, terutama yang kurang mampu, tetap memperoleh akses terhadap keadilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Undang-Undang tentang Advokat secara tegas mengatur fungsi, kewenangan, dan prinsip dasar profesi advokat. Namun, dalam praktiknya, peran advokat belum sepenuhnya diakui sejajar dengan aparat penegak hukum lainnya. Padahal, advokat memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dan independensi sistem hukum agar terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan. Kemandirian dan kebebasan profesi advokat harus diiringi dengan rasa tanggung jawab yang tinggi, baik secara pribadi maupun kelembagaan.

Organisasi profesi advokat memiliki peran strategis sebagai wadah resmi untuk mengatur, menaungi, dan mengawasi perilaku para anggotanya. Organisasi ini berfungsi memastikan agar seluruh advokat bekerja sesuai dengan ketentuan hukum, kode etik, dan nilai-nilai moral profesi. Selain itu, organisasi juga bertugas melakukan pembinaan, pengawasan, serta penegakan disiplin demi menjaga kepercayaan publik terhadap profesi advokat. Ketentuan dalam Undang-Undang Advokat memberikan pedoman yang jelas agar profesi ini selalu berorientasi pada penegakan hukum dan keadilan, sebagaimana tercermin dalam sumpah jabatan advokat. Sumpah ini merupakan janji suci antara advokat dengan Tuhan, dirinya sendiri, dan masyarakat untuk menegakkan hukum dengan jujur, adil, serta penuh tanggung jawab. Apabila sumpah tersebut dijalankan dengan tulus dan bukan sekadar formalitas, kualitas penegakan hukum di Indonesia akan meningkat dan mencerminkan keadilan sejati. (Endira et al, 2022)

Dalam praktiknya, advokat memegang peran penting dalam memberikan bantuan hukum kepada klien, baik di ranah pengadilan (yudisial) maupun di luar pengadilan (ekstrayudisial). Salah satu bentuk perlindungan bagi advokat adalah hak imunitas, yaitu perlindungan agar advokat tidak dapat dituntut secara pidana atau perdata atas tindakan yang dilakukan dengan itikad baik dalam menjalankan tugasnya. Perlindungan ini bertujuan agar advokat dapat bekerja secara independen, profesional, dan bebas dari tekanan pihak mana pun. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, khususnya Pasal 15 dan 16, yang menegaskan bahwa advokat tidak dapat dituntut selama melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik dan tidak melanggar hukum. Prinsip ini menunjukkan bahwa advokat memiliki kedudukan sejajar dengan penegak hukum lain, seperti jaksa dan hakim, serta harus dijamin kebebasannya dalam menjalankan profesinya.

Untuk menjaga kehormatan dan martabat profesi, organisasi profesi advokat menetapkan Kode Etik Advokat sebagai pedoman perilaku profesional yang wajib dipatuhi seluruh anggotanya. Selain itu, dibentuk pula Dewan Kehormatan Advokat yang bertugas mengawasi pelaksanaan kode etik dan memberikan sanksi atas pelanggaran yang terjadi. Kode etik ini harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan agar profesi advokat tetap berada di jalur hukum yang benar dan berkomitmen pada nilai keadilan serta kemanusiaan. Di sisi lain, advokat juga berperan sebagai penjaga hak asasi manusia dengan membantu klien agar dapat memberikan keterangan secara jujur selama proses

hukum berlangsung. Dengan demikian, advokat tidak hanya berfungsi sebagai pembela, tetapi juga sebagai penyeimbang dalam sistem peradilan pidana.

Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan hukum yang berkualitas menuntut advokat untuk semakin profesional, mandiri, dan bertanggung jawab. Mereka tidak hanya menjadi pembela di ruang sidang, tetapi juga berperan dalam memberikan penyuluhan hukum guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Keberadaan advokat yang bebas dan dilindungi undang-undang merupakan bukti nyata pelaksanaan supremasi hukum di Indonesia. Pemerintah dan DPR telah mengaturnya melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, yang juga mengatur mengenai organisasi profesi advokat. Berdasarkan Pasal 28 ayat (1), disebutkan bahwa “Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai ketentuan undang-undang ini dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat.” Hal ini menunjukkan bahwa organisasi advokat memiliki posisi strategis dalam pembinaan, pengawasan, dan peningkatan kompetensi anggotanya. Organisasi tersebut berfungsi sebagai payung hukum sekaligus lembaga etik yang menjamin setiap advokat menjunjung tinggi nilai keadilan, kebenaran, dan hak asasi manusia. (Khoirunnisa et al, 2023)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 juga menegaskan bahwa profesi advokat harus dijalankan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Sumpah jabatan advokat menjadi simbol komitmen tersebut-bukan sekadar prosesi formal, melainkan janji tulus untuk bekerja secara jujur dan adil kepada Tuhan, diri sendiri, dan masyarakat. Bila setiap advokat benar-benar menghayati sumpahnya, penegakan hukum di Indonesia akan berjalan lebih baik, adil, dan berintegritas.

Upaya mewujudkan advokat yang profesional dan berintegritas tidak lepas dari peran organisasi profesi advokat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 memberikan dasar hukum bagi organisasi untuk menjalankan fungsi pembinaan, pengawasan, dan penegakan disiplin terhadap anggotanya. Berdasarkan Pasal 6, advokat dapat dikenai sanksi apabila terbukti:

1. Mengabaikan kepentingan kliennya
2. Bersikap tidak sopan terhadap rekan seprofesi atau pihak lawan
3. Tidak menghormati hukum atau lembaga peradilan
4. Melanggar kewajiban, kehormatan, atau martabat profesinya

5. Melakukan perbuatan tercela atau melanggar hukum
6. Tidak mematuhi sumpah/janji advokat atau melanggar kode etik profesi.

Penerapan kode etik menjadi faktor penting dalam menjaga integritas moral dan profesionalisme advokat. Kode etik tidak hanya mengatur perilaku dalam menjalankan tugas, tetapi juga menjadi tolok ukur moral yang membedakan profesi advokat dari praktik hukum yang tidak etis. (Khoirunnisa et al, 2023) Dengan penerapan yang konsisten, advokat dapat mempertahankan kepercayaan masyarakat, menegakkan keadilan yang berimbang, serta menjaga kehormatan profesinya. Namun, dalam kenyataannya, penerapan kode etik advokat belum optimal masih banyak pelanggaran yang diabaikan karena faktor-faktor seperti hubungan kekeluargaan yang berlebihan, pengaruh jabatan, gaya hidup konsumtif, serta lemahnya integritas dan keimanan pelaku profesi hukum. (Fungsi et al, 2016).

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang difokuskan pada kajian terhadap penerapan prinsip-prinsip serta norma-norma hukum positif yang berlaku. Dalam penelitian hukum, data umumnya dibedakan menjadi dua jenis, yakni data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau masyarakat melalui interaksi dengan pihak-pihak yang relevan dengan objek penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai bahan kepustakaan seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, makalah, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian.

Penelitian ini menggunakan kedua jenis data tersebut sebagai sumber utama. Data primer dikumpulkan melalui kegiatan wawancara dengan narasumber atau pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek kajian. Wawancara dilakukan secara komunikatif untuk memperoleh informasi yang mendalam, kemudian hasilnya diolah dan dianalisis sesuai kebutuhan penelitian. Adapun studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Proses ini meliputi pengumpulan dan penelaahan bahan hukum berupa buku-buku, artikel ilmiah, dokumen resmi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui kombinasi antara studi lapangan dan kajian pustaka, penelitian ini diharapkan mampu memberikan

gambaran yang komprehensif mengenai penerapan norma hukum dalam konteks yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bahasa Inggris, advokat disebut advocate, yaitu seseorang yang secara profesional menjalankan tugas di pengadilan. Dalam bahasa Belanda, istilah yang digunakan adalah advocaat atau procureur, yang berarti pengacara. Sementara itu, dalam bahasa Prancis disebut advocat, yang memiliki arti barrister, counsel, atau pleader, yang semuanya merujuk pada kegiatan pembelaan di pengadilan. (Sarmadani, 2017: 1)

Menurut Black's Law Dictionary, advokat diartikan sebagai to speak in favour of or defend by argument, yakni berbicara untuk mendukung atau membela seseorang melalui argumentasi. Orang yang berprofesi sebagai advokat dijelaskan sebagai one who assists, defends, or pleads for another; who renders legal advice and aid, pleads the cause of another before a court or a tribunal a counselor. Artinya, advokat adalah seseorang yang memberikan bantuan, pembelaan, atau nasihat hukum, serta mewakili kepentingan pihak lain di hadapan pengadilan atau lembaga peradilan sebagai konsultan hukum.(Rianto, 2020: 78)

Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, disebutkan bahwa advokat adalah orang yang memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, baik sebagai pengacara praktik maupun konsultan hukum.

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat adalah seseorang yang memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Ketentuan mengenai syarat-syarat tersebut diuraikan dalam Pasal 2 ayat (1), yang menegaskan bahwa hanya mereka yang memenuhi kualifikasi dan standar tertentu yang dapat diangkat sebagai advokat.

Kode etik sendiri merupakan bentuk kesadaran moral yang disusun untuk mengarahkan perilaku para anggota profesi dalam menghadapi berbagai persoalan yang muncul di bidang pekerjaannya. Kode etik mencerminkan nilai-nilai moral yang dianut serta menjadi pedoman bagi para profesional dalam bertindak sesuai dengan standar profesinya.(sumaryono, 1995: 39)

a. Kedudukan Organisasi Advokat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Kedudukan advokat sebagai salah satu unsur penegak hukum menuntut adanya suatu organisasi profesi tunggal yang menaungi seluruh kegiatan keadvokatan. Hal ini diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menyatakan bahwa organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi yang bebas, mandiri, serta dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas profesi advokat.

Organisasi advokat di Indonesia, yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), pada hakikatnya dapat dipandang sebagai organ negara dalam arti luas (independent state organ) karena bersifat mandiri namun turut melaksanakan sebagian fungsi negara, khususnya dalam bidang penegakan hukum. Dalam sistem hukum nasional, advokat memiliki kedudukan sejajar dengan penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa, dan hakim, karena seluruhnya berperan dalam menjaga tegaknya keadilan. Meskipun demikian, advokat tetap terikat pada peraturan hukum dan kode etik profesi dalam melaksanakan tugasnya. Kedudukan advokat sebagai penegak hukum memiliki keunikan tersendiri, sebab di satu sisi advokat berkewajiban membela kepentingan klien, tetapi di sisi lain juga harus menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Oleh karena itu, advokat tidak diperbolehkan membela klien secara membabi buta, melainkan harus tetap berlandaskan pada prinsip kebenaran dan profesionalitas.

Secara sosiologis, keberadaan advokat di tengah masyarakat dapat diibaratkan seperti buah simalakama. Di satu sisi peran advokat sangat dibutuhkan, terutama oleh masyarakat yang sedang menghadapi permasalahan hukum. Namun di sisi lain terdapat pula pandangan negatif dari sebagian masyarakat yang menilai bahwa keberadaan advokat dalam sistem penegakan hukum justru tidak diperlukan. Persepsi negatif tersebut tidak lepas dari perilaku sebagian advokat yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat. Lebih disayangkan lagi, sebagian kecil advokat bahkan terlibat dalam praktik-praktik yang mencenderai keadilan, seperti menjadi bagian dari mafia peradilan.

Dalam sistem penegakan hukum, advokat memiliki kedudukan sebagai penegak hukum sekaligus profesi yang terhormat. Oleh karena itu, dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, advokat seharusnya dibekali dengan kewenangan yang setara dengan aparat

penegak hukum lainnya. Kewenangan tersebut menjadi hal penting untuk menjaga independensi advokat serta mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dari aparat hukum lain terhadap advokat.

Berbeda dengan polisi, jaksa, dan hakim yang memiliki kewenangan jelas dalam pelaksanaan tugasnya, advokat justru belum memiliki kewenangan yang diatur secara tegas. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk memberikan landasan kewenangan bagi advokat, agar tercipta keseimbangan dan kesetaraan di antara aparat penegak hukum. Dengan adanya kewenangan tersebut, diharapkan tidak terjadi lagi perbedaan penafsiran antara advokat dan aparat hukum lainnya mengenai batasan peran serta tanggung jawab masing-masing.

Sayangnya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat belum mengatur secara eksplisit mengenai kewenangan advokat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai aparat penegak hukum. Akibatnya, terdapat kekosongan norma hukum terkait aspek tersebut. Padahal, profesi advokat sejatinya merupakan organ negara yang menjalankan fungsi negara, sama halnya dengan kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Perbedaannya terletak pada sifat lembaganya, advokat merupakan lembaga privat yang berfungsi publik, sedangkan kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman merupakan lembaga publik.

Apabila advokat diberikan kewenangan dalam kapasitasnya sebagai penegak hukum, maka kedudukannya akan sejajar dengan aparat penegak hukum lainnya. Kesetaraan ini akan menciptakan keseimbangan dalam sistem peradilan, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap terwujudnya penegakan hukum yang lebih adil dan professional.

Menurut Ari Yusuf Amir, advokat memiliki peran sentral sebagai pendamping sekaligus pembela hak-hak klien dalam setiap tahap proses peradilan pidana (criminal justice system). Profesi advokat dikenal dengan istilah officium nobile, yang berarti profesi yang mulia. Julukan ini diberikan karena advokat memegang amanah dan kepercayaan besar dari klien atau pemberi kuasa. Nilai kehormatan tersebut juga lahir dari kedudukan advokat yang setara dengan lembaga penegak hukum lainnya, serta perannya yang penting dalam menegakkan keadilan berdasarkan hukum. Sebagai bagian integral dari sistem hukum, advokat tidak hanya memperjuangkan kepentingan

masyarakat pencari keadilan, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar memahami hak-hak dasar mereka di hadapan hukum.

Dengan semakin kompleksnya dinamika sosial, permintaan terhadap jasa advokat semakin meningkat, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Advokat. Karena itu, peran advokat tidak terbatas pada penanganan perkara di pengadilan, tetapi juga meliputi penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Selain itu, advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (pro bono) kepada masyarakat kurang mampu, dan tidak diperkenankan menolak permintaan tersebut. Kewajiban ini merupakan bentuk pengabdian profesi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Sebagai bagian dari aparat penegak hukum, advokat juga dituntut memiliki kesadaran etis dan profesional untuk memberikan nasihat serta bantuan hukum tanpa diskriminasi, baik terhadap perbedaan agama, ras, suku, keturunan, pandangan politik, maupun status sosial. Nilai ini menjadi bagian dari kode etik normatif yang harus dipegang teguh oleh setiap advokat dalam menjalankan profesinya. Oleh karena itu, advokat memiliki tanggung jawab penting dalam menjamin perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara, serta memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu, baik dalam proses hukum di dalam maupun di luar pengadilan.

Walaupun Undang-Undang Advokat telah mengatur mengenai tugas, prinsip, dan kewenangan advokat, dalam praktiknya posisi advokat masih belum sepenuhnya dianggap sejajar dengan aparat penegak hukum lainnya. Padahal penegasan terhadap kewenangan advokat sangat dibutuhkan untuk memastikan identifikasi profesi, serta menjegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat hukum lainnya dengan sistem peradilan.

Sebagai penyedia jasa hukum, tugas dan kewenangan advokat diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Dalam menjalankan profesinya, advokat memiliki kewenangan untuk beracara di seluruh tingkatan peradilan, mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung, berdasarkan surat kuasa dari klien. Hal ini menunjukkan bahwa

advokat memiliki peran vital dalam memastikan terpenuhinya hak konstitusional warga negara di hadapan hukum, yaitu memperoleh perlakuan yang setara di depan umum.

Selain itu, profesi advokat juga merupakan lembaga penegak hukum non-pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Ketentuan ini memberikan perlindungan hukum bagi advokat, termasuk memperkuat hak imunitas dalam menjalankan tugasnya di pengadilan. Perlindungan ini penting karena dalam praktiknya, advokat sering kali menghadapi berbagai bentuk tekanan, intervensi kepentingan, maupun tantangan terhadap independensi profesinya. Oleh sebab itu, pengawasan etika profesi serta kepercayaan publik menjadi aspek penting yang harus selalu dijaga.(Simbolon, 2022: 165)

Organisasi profesi advokat juga memberikan perlindungan, seperti hak imunitas dan pendampingan hukum, dan pembinaan, melalui pendidikan dan pengawasan kode etik serta bantuan hukum cuma-cuma, kepada anggotanya yang berhadapan dengan hukum, untuk menjunjung tinggi nilai profesi dan supremasi hukum

b. Peran Organisasi Advokat Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Advokat Yang Berhadapan Dengan Hukum

Organisasi advokat berperan melindungi advokat dari masalah hukum melalui pengawasan kode etik, penyediaan bantuan hukum, dan pembentukan dewan kehormatan untuk mengadili pelanggaran. Mereka juga memastikan independensi advokat tetap terjaga, karena advokat adalah penegak hukum dan pelindung hak asasi manusia yang membutuhkan perlindungan agar dapat bekerja secara bebas dan bertanggung jawab sesuai kode etik dan undang-undang, serta tidak dapat dituntut secara pidana atau perdata saat bertindak iktikad baik demi klien.

Seorang advokat memiliki kebebasan dalam menjalankan profesinya yang berlandaskan pada kehormatan, integritas pribadi, dan tanggung jawab moral. Kebebasan tersebut harusdijalankan dengan menjunjung tinggi prinsip kemandirian, kejujuran, keterbukaan, serta menjaga kerahasiaan klien.

Pelaksanaan kode etik advokat hanya akan efektif apabila disusun dan ditegakkan oleh organisasi profesi advokat itu sendiri, sebab nilai-nilai dan cita-cita yang terkandung di dalamnya merupakan cerminan dari jati diri profesi advokat. Jika kode etik tersebut

ditetapkan oleh lembaga di luar organisasi advokat, maka esensi moral dan semangat profesional yang menjadi dasar profesi ini akan sulit terwujud.

Adapun tanggung jawab utama advokat adalah membela dan melindungi kepentingan hukum kliennya yang sedang menghadapi permasalahan di bidang hukum. Dalam menjalankan praktik profesinya, advokat wajib berpedoman pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan tugas dan kewenangan profesi advokat di Indonesia.

Organisasi advokat pada dasarnya dibentuk untuk memberikan kebebasan dan kemandirian bagi para advokat dalam menentukan arah dan masa depan profesinya. Organisasi ini juga memiliki kewenangan yang luas, antara lain dalam hal pengangkatan, pengawasan, dan pemberhentian anggota advokat, serta dalam menyusun anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan kode etik profesi secara mandiri, tanpa campur tangan atau pengaruh dari pemerintah.

Melalui fungsi pengawasan dan monitoring yang efektif, organisasi advokat berperan penting dalam memastikan agar setiap advokat memberikan layanan hukum yang berkualitas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, organisasi advokat juga berfungsi untuk menjaga integritas profesi di mata masyarakat dan turut berperan dalam melindungi kepentingan masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu.

Namun demikian, terdapat kekhawatiran bahwa sebagian organisasi advokat justru lebih berfokus pada penambahan jumlah anggota semata demi memperkuat legitimasi organisasi yang dipimpinnya. Hal ini muncul seiring dengan kenyataan bahwa saat ini tidak lagi terdapat satu organisasi advokat tunggal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Akibat adanya perpecahan organisasi, masing-masing kepengurusan berupaya untuk mendirikan kantor cabang, menyelenggarakan pendidikan profesi advokat, serta melantik advokat baru sesuai dengan kewenangan organisasi profesi yang dimilikinya. Kondisi ini menunjukkan perlunya penegasan kembali terhadap fungsi utama organisasi advokat, yakni menjaga profesionalisme dan martabat advokat, bukan sekadar memperluas pengaruh kelembagaan. (Simbolon, 2022: 166)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), subjek utama tindak pidana adalah perorangan, artinya hanya individu yang dapat melakukan, dituntut, serta dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana. (puteri, 2020: 98-111)

Sebagai advokat, seseorang dituntut untuk memiliki pemahaman dan tanggung jawab moral dalam memberikan nasihat serta bantuan hukum kepada setiap orang yang membutuhkan, tanpa diskriminasi berdasarkan agama, keyakinan, suku, keturunan, pandangan politik, atau status sosial. Prinsip tersebut merupakan bentuk dari etika normatif yang menjadi kewajiban dasar bagi advokat dalam menjalankan profesinya (Manurung, 2019). Oleh karena itu, seorang pengacara wajib melindungi hak-hak konstitusional setiap warga negara, termasuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Dalam hal ini, organisasi advokat berperan sebagai wadah yang menaungi para advokat untuk tetap berada dalam koridor profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab. Secara gramatikal, organisasi advokat dapat diartikan sebagai suatu bentuk kerja sama atau perkumpulan para pengacara yang memiliki tujuan bersama, di mana masing-masing anggotanya memiliki peran, fungsi, dan tanggung jawab yang diakui secara profesional untuk mencapai tujuan tersebut. Seorang advokat juga wajib menjalankan profesinya secara profesional dan berintegritas, sebagaimana tercermin dalam berbagai peraturan yang mengatur perilaku dan etika profesi hukum. Aspek etika ini menjadi dasar untuk memastikan agar advokat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum. (Setiawan, 2018: 254)

Profesi advokat akan berjalan dengan baik apabila setiap anggotanya memahami peran dan tanggung jawabnya dalam penegakan hukum. Dalam konteks ini, pengawasan terhadap perilaku dan etika advokat, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara, merupakan bagian dari tugas dan kewenangan organisasi advokat. Hal ini penting untuk menjamin agar profesi advokat tetap sejalan dengan otoritas penegak hukum lainnya, serta berkontribusi dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan berkelanjutan.

Pelaksanaan Kode Etik Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) pada dasarnya memiliki kesamaan dengan penerapan hukum positif, sebab pelaksanaan kode etik itu sendiri merupakan bagian dari implementasi hukum. Dengan diberlakukannya kode etik, organisasi profesi memiliki lembaga pengawas yang bertugas memantau perilaku advokat

dalam menjalankan tugasnya, serta dewan kehormatan yang berwenang melakukan penyelidikan dan penjatuhan sanksi terhadap advokat yang terbukti melanggar ketentuan etik profesi. (Eleanora, 2014: 10-18)

Selain itu, pemahaman mengenai hak imunitas advokat perlu dimiliki tidak hanya oleh para advokat sendiri, tetapi juga oleh masyarakat luas, agar semua pihak memahami kedudukan dan peran advokat dalam sistem penegakan hukum. Pemahaman ini menjadi penting mengingat masih adanya praktik di lapangan di mana advokat dipanggil oleh aparat kepolisian dengan status sebagai “terlapor” atau saksi, yang menunjukkan belum meratanya pemahaman terhadap prinsip hak imunitas yang melekat pada profesi advokat.

Asas imunitas ini sejalan dengan prinsip bahwa advokat merupakan bagian dari penegak hukum yang kedudukannya setara dengan hakim, jaksa, dan polisi, meskipun masing-masing memiliki fungsi dan tanggung jawab yang berbeda.

Meskipun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah mengatur secara jelas tugas dan peran advokat, dalam praktiknya masih sering ditemukan perlakuan yang tidak adil terhadap advokat. Hal ini kerap terjadi karena ketidaktahuan aparat penegak hukum lain atau adanya sikap arogansi kelembagaan, di mana posisi advokat seringkali hanya dipandang dari sudut hukum acara pidana, bukan sebagai unsur penegak hukum yang memiliki kedudukan sejajar dan independen.

c. Tanggung Jawab Organisasi Advokat Dalam Menegakkan Kode Etik Profesi Terhadap Anggota Yang Diduga Melanggar Hukum

Kode etik profesi merupakan hasil dari penerapan prinsip-prinsip etika pada suatu bidang pekerjaan, sehingga termasuk dalam kategori etika terapan. Meskipun menjadi bagian dari hukum positif tertulis, keberlakuan kode etik lebih bergantung pada kesadaran moral para anggotanya, karena tidak disertai sanksi yang bersifat keras.

Menurut Sumaryono, perumusan kode etik secara tertulis diperlukan karena beberapa alasan, yaitu: (Sumaryono, 1995: 35)

1. sebagai alat pengendali sosial
2. untuk mencegah campur tangan pihak luar terhadap urusan internal profesi, dan
3. guna menghindari kesalahpahaman serta potensi konflik di antara para anggota

Kode etik profesi berfungsi sebagai tolak ukur nilai dan prinsip profesionalisme yang telah ditetapkan, sehingga dapat menjadi pedoman bagi anggota lama, anggota baru,

maupun calon anggota dalam menjalankan kewajibannya secara profesional. Sementara itu, kode etik advokat lahir dari kesadaran bahwa profesi ini merupakan jabatan publik yang menuntut keahlian di bidang hukum, peradilan, dan penyelesaian sengketa, serta memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan hukum yang berkualitas.

Secara individual, seorang advokat wajib bertanggung jawab terhadap kualitas layanan hukumnya. Dengan berlandaskan pada semangat pelayanan yang menjunjung tinggi martabat manusia dan kehormatan profesi advokat, maka seorang advokat harus memiliki sifat mandiri, objektif, tidak memihak, serta menjunjung solidaritas antar sesama rekan seprofesi.

Organisasi advokat bertanggung jawab menegakkan kode etik profesi melalui Dewan Kehormatan dengan cara memeriksa dan mengadili pelanggaran serta menjatuhkan sanksi disiplin seperti peringatan, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap. Jika pelanggaran juga bersifat pidana, tanggung jawab pidananya tidak hilang dan tetap diproses secara hukum. Pengaduan pelanggaran dapat disampaikan secara tertulis ke Dewan Kehormatan.

Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa seorang advokat terbukti melanggar Kode Etik Advokat Indonesia, maka terhadap yang bersangkutan dapat dijatuhan berbagai bentuk sanksi, mulai dari teguran ringan hingga pemberhentian dari profesi. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan tingkatan pelanggaran yang dapat dikenai tindakan disipliner diatur dalam Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat, sebagaimana diatur dalam ayat (2).

Sebelum sanksi dijatuahkan, advokat yang diduga melakukan pelanggaran diberikan kesempatan untuk membela diri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, ditegaskan bahwa:

1. Penjatuhan sanksi terhadap advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sesuai dengan Kode Etik Profesi Advokat.
2. Apabila sanksi berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap dijatuahkan, maka organisasi advokat wajib menyampaikan salinan putusan tersebut kepada Mahkamah Agung.

Selanjutnya, Pasal 9 menyebutkan bahwa:

1. Seorang advokat dapat mengundurkan diri atau diberhentikan dari profesi oleh organisasi advokat.
2. Keputusan pemberhentian tersebut harus disampaikan kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan lembaga penegak hukum lainnya.

Sementara itu, Pasal 10 menjelaskan bahwa advokat dapat diberhentikan secara tetap dari profesi karena beberapa alasan, antara lain:

- a. Mengajukan permohonan pemberhentian atas kehendak sendiri
- b. Dijatuhi pidana dengan hukuman empat tahun atau lebih yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, atau
- c. Berdasarkan keputusan organisasi advokat.

Advokat yang telah diberhentikan berdasarkan ketentuan tersebut tidak lagi memiliki hak untuk menjalankan profesi.

Kemudian, menurut Pasal 11, apabila seorang advokat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap, maka panitera pengadilan negeri wajib menyampaikan salinan putusan tersebut kepada organisasi advokat yang bersangkutan.

Apabila seorang advokat melakukan pelanggaran maka wajib dan bersedia untuk menerima sanksi-sanksi yang berlaku. (Lubis, 2003)

Berdasarkan Pasal 16 Kode Etik Advokat Indonesia, pelanggaran terhadap ketentuan kode etik dapat dikenai berbagai sanksi disiplin. Bentuk hukuman yang dapat dijatuhan meliputi:

- a) Peringatan biasa
- b) Peringatan keras
- c) Pemberhentian sementara dalam jangka waktu tertentu
- d) Pemecatan dari keanggotaan organisasi advokat

Pemberian sanksi tersebut ditentukan berdasarkan tingkat keseriusan pelanggaran. Untuk pelanggaran dengan kategori ringan, dijatuahkan peringatan biasa. Sementara itu, peringatan keras diberikan kepada advokat yang melakukan pelanggaran berat, mengulangi pelanggaran, atau tidak mengindahkan sanksi sebelumnya. Jika pelanggaran tergolong berat dan advokat tersebut tetap tidak mematuhi ketentuan kode etik, maka

dapat dijatuhi sanksi pemberhentian sementara. Sedangkan pemecatan dari organisasi profesi dikenakan apabila pelanggaran dilakukan dengan tujuan yang dapat merusak citra dan kehormatan profesi advokat sebagai profesi yang mulia.

Selain itu, advokat yang dikenai sanksi pemberhentian sementara dilarang menjalankan praktik hukum, baik di luar maupun di hadapan pengadilan, selama masa pemberhentian berlangsung. Terhadap advokat yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara atau pemecatan, keputusan tersebut wajib diberitahukan kepada Mahkamah Agung untuk dicatat dalam daftar resmi advokat.

Salah satu contoh pelanggaran kode etik yang pernah terjadi adalah kasus Advokat Soelaiman Djoyoatmojo, di mana Majelis Hakim Dewan Kehormatan Daerah menyatakan bahwa yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Advokat Indonesia.

Advokat Soelaiman Djoyoatmojo dinyatakan terbukti melanggar Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) dalam proses perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) antara PT. Mahakarya Agung Putera dengan pihak konsumennya, Jhon Candra. Kasus ini berawal ketika Soelaiman, selaku teradu, diduga meminta sejumlah uang kepada pihak tertentu dengan alasan sebagai “jalan damai” antara perusahaan dan konsumennya tersebut. Perbuatan ini kemudian dinilai oleh Majelis Hakim Dewan Kehormatan sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip etika profesi advokat.

Dalam putusannya, Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa Soelaiman Djoyoatmojo, S.H. telah melanggar ketentuan Pasal 3 huruf b dan huruf d Kode Etik Advokat Indonesia.

Adapun isi pasal tersebut, menyebutkan bahwa: Huruf (b): Advokat dalam menjalankan tugasnya tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan materi, melainkan harus lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan. Huruf (d): Advokat wajib memelihara rasa solidaritas dan keharmonisan di antara sesama rekan seprofesi. Atas pelanggaran tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan sanksi disiplin berupa pemberhentian sementara selama dua belas (12) bulan kepada Soelaiman Djoyoatmojo dari kegiatan profesinya sebagai advokat.

Melihat berbagai dinamika yang terjadi dalam praktik peradilan selama ini, sudah sepantasnya seorang advokat menjalankan tugasnya dengan sikap profesional serta mematuhi kode etik profesi advokat dalam setiap perkara yang ditanganinya. Dalam

situasi tersebut, advokat dituntut untuk menjaga integritas dan kompetensi dalam melaksanakan peran sebagai penegak hukum.

Sebagai bagian dari profesi hukum, seorang advokat harus mampu mengungkapkan pemikirannya secara jelas dan terstruktur, baik dalam bentuk tulisan maupun ucapan. Kemampuan ini tercermin melalui penyusunan legal memorandum, legal opinion, gugatan, somasi, serta dalam memberikan jawaban atas pertanyaan klien atau saat berargumentasi di hadapan majelis hakim. Dengan demikian, profesionalisme advokat tidak hanya diukur dari penguasaan hukum, tetapi juga dari ketepatan dan etika dalam menyampaikan pandangan hukumnya. (Sumarsih, 2023: 56)

Lebih lanjut, dalam Pasal 3 Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002 dijelaskan mengenai kepribadian seorang advokat. Dalam menjalankan tugas profesinya, advokat memiliki hak untuk menolak memberikan bantuan hukum kepada seseorang, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dengan alasan tertentu. Hak penolakan tersebut dapat dilakukan apabila perkara yang diajukan tidak sesuai dengan keahliannya, bertentangan dengan prinsip atau hati nuraninya, atau karena alasan lain yang dapat dibenarkan secara profesional.

Pertama, advokat dapat menolak apabila perkara yang akan ditangani berada di luar bidang keahliannya. Kedua, advokat juga boleh menolak jika perkara atau klien yang akan dibantu bertentangan dengan hati nuraninya. Artinya, meskipun klien berharap advokat tersebut membantu penyelesaian masalah hukumnya, tetapi apabila advokat merasa secara batin tidak sejalan dengan perkara tersebut, maka ia berhak untuk tidak memberikan bantuan hukum. (Lubis, 2021: 171).

KESIMPULAN

Profesi advokat menempati posisi yang sangat vital dalam sistem hukum Indonesia, sebab advokat berperan sebagai penegak hukum yang independen dan bebas dari intervensi. Tugas seorang advokat tidak hanya sebatas membela kepentingan klien di hadapan pengadilan, tetapi juga mencakup upaya menegakkan hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam pelaksanaannya, advokat memberikan layanan hukum, baik di ranah litigasi maupun nonlitigasi, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Secara etimologis, istilah advokat berasal dari beberapa bahasa asing, antara lain bahasa Inggris (*advocate*), Belanda (*advocaat* atau *procureur*), dan Prancis (*avocat*), yang semuanya merujuk pada profesi pembela atau penasihat hukum di lembaga peradilan. Berdasarkan definisi dalam Black's Law Dictionary, advokat adalah seseorang yang memberikan bantuan hukum, membela kepentingan pihak lain, serta memberikan nasihat hukum di hadapan pengadilan atau lembaga peradilan lainnya.

Dengan demikian, profesi advokat tidak hanya merupakan bidang keahlian hukum semata, tetapi juga mengandung tanggung jawab moral dan sosial dalam memperjuangkan nilai-nilai keadilan. Sebagai bagian dari *officium nobile* atau profesi yang mulia dan terhormat, advokat diwajibkan untuk menjunjung tinggi etika profesi, profesionalisme, serta integritas pribadi dalam setiap pelaksanaan tugasnya guna mewujudkan keadilan yang berkeadaban dan berintegritas tinggi.

Organisasi advokat juga menempati posisi yang strategis serta bersifat independen dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Keberadaannya tidak semata-mata menjadi wadah profesi, melainkan juga berfungsi sebagai penjaga integritas, kehormatan, dan perlindungan hukum bagi para advokat dalam menjalankan tugas profesionalnya.

Apabila seorang advokat menghadapi persoalan hukum, organisasi advokat memiliki tanggung jawab penting untuk memberikan bantuan, pembelaan, serta perlindungan profesi, sehingga advokat tetap memperoleh hak-haknya sesuai dengan prinsip kemandirian dan keadilan. Peran ini mencerminkan tanggung jawab moral organisasi profesi dalam memastikan bahwa advokat tidak mengalami kriminalisasi maupun tekanan dalam menjalankan fungsi pembelaan hukum.

Selain itu, organisasi advokat juga berperan dalam menegakkan Kode Etik Advokat Indonesia, menjatuhkan sanksi disipliner apabila terjadi pelanggaran, serta melakukan pembinaan terhadap anggotanya agar selalu menjunjung tinggi kehormatan profesi dan prinsip *officium nobile* (profesi yang luhur dan terhormat). Dengan demikian, organisasi advokat tidak hanya berfungsi sebagai lembaga profesi, tetapi juga sebagai penegak nilai-nilai moral dan penjaga kemandirian advokat dalam mewujudkan supremasi hukum dan keadilan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Endira, B. K., Junaidi, M., Ratna Sidiati, D. S., & Sihotang, A. P. (2022), Kedudukan Dan Peran Organisasi Profesi Advokat Terhadap Advokat Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Usm Law Review*, 5(1),
<https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4841>
- Fungsi, M., Sebagai, A., & Hukum, P. (2016). *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, 12(24), Agus Pramono.
- Kharunnisa, K., Saragih, C. A., & Lubis, F. (2023). Peran Organisasi Profesi Advokat terhadap Anggotanya yang Berhadapan dengan Hukum. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(2), 364–371.
<https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2641>
- Endira, K. B, Junaidi, M & Sidiati, D, (2022), Kedudukan Dan Peran Organisasi Profesi Advokat Terhadap Advokat Yang Berhadapan Dengan Hukum, *Jurnal USM Law Review*, 5(1)
- Riyanto, Y, (2020), Mal Praktek Profesi Advokat Di Indonesia, Malang, media Nusa Creative.
- Lubis, fauziah, (2021), Bunga RampaiHukum Keadvokatan, Medan: FEBI UIN-SU Press
- Simbolon, R, (2022) Tanggungjawab Organisasi Profesi Advokat Terhadap Anggotanya Yang Berhadapan Dengan Hukum Didalam Menjalankan Profesinya Dengan Iktikad Baik, *Jurnal Pro Hukum*, 11(3)
- Mardiana, D, Priyana, P, (2022), Penerapan Sanksi Kode Etik Terhadap Advokat Yang Melakukan Pelanggaran Profesi Di Indonesia, *Hukum dan Masyarakat Madani*, 12(1)
- Lubis Faziah, (2003), Sanksi Pelanggaran Kode Etik Advokat, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3).